

**PEMIKIRAN HUKUM ULAMA BANJAR
TERHADAP PERKAWINAN ISLAM
DI KALIMANTAN SELATAN**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh
Abdul Helim
NIM. F04314017

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2016**

**PEMIKIRAN HUKUM ULAMA BANJAR
TERHADAP PERKAWINAN ISLAM
DI KALIMANTAN SELATAN**

Oleh
Abdul Helim
NIM. F04314017

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Abdul Helim

NIM : F0.4.3.10.37

Program : Doktor

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Maret 2016

Saya yang Menyatakan

Abdul Helim
NIM. F0.4.3.10.37

PERSETUJUAN

Disertasi Abdul Helim ini telah disetujui

Pada tanggal, Maret 2016

Oleh

Promotor

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag

Promotor

Prof. Dr. H. Achmad Saiful Anam, M.Ag

PERSETUJUAN TIM PENGUJI VERIFIKASI

Disertasi Abdul Helim ini telah diverifikasi pada tanggal 19 Mei 2016.

Tim Penguji Verifikasi :

1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Ketua/Penguji)
2. Prof. Dr. H. Achmad Saiful Anam, M.Ag (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Masdar Hilmy, MA, P.hD (Anggota)
4. Dr. H. Ibnu Anshori, MA (Anggota)
5. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA (Anggota)
6. Dr. Zamzami, Lc, M.Fil.I (Anggota)

Surabaya, 30 Mei 2016

Direktur

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Abdul Helim ini telah diuji dalam tahap pertama pada tanggal 05 Agustus 2016.

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag (Ketua/Penguji)
2. Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Promotor/Penguji)
4. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA (Promotor/Penguji)
5. Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M. Phil, Ph.D (Penguji/Utama)
6. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag (Penguji)
7. Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag (Penguji)

Surabaya, Oktober 2016

Direktur

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Disertasi Abdul Helim ini telah diuji dalam tahap kedua pada tanggal
27 Oktober 2016

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag (Ketua/Penguji)
2. Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Promotor/Penguji)
4. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA (Promotor/Penguji)
5. Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M. Phil, Ph.D (Penguji/Utama)
6. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag (Penguji)
7. Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag (Penguji)

Surabaya, November 2016

Direktur

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan bersumber dari Buku Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ى	y
ض	ḍ		

Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf seperti ā, ī, ū, (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, *lawwāmah*. Kata berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifāh* (modifier) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sementara yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Judul : Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan
Penulis : Abdul Helim
Promotor : Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
Dr. Ahmad Nur Fuad, MA
Kata Kunci : Ulama Banjar, *uṣūl al-fiqh*, Perkawinan Islam

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Bagaimana pendapat ulama Banjar terhadap akad nikah tidak tercatat secara resmi, poligami di zaman sekarang, cerai di luar pengadilan, nikah sebelum berakhirnya masa idah dan kemungkinan idah diberlakukan pada suami?. (2) Bagaimana metode hukum yang digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan tersebut?. (3) Mengapa metode-metode itu digunakan ulama Banjar dalam menanggapi persoalan-persoalan yang disebutkan?.

Penelitian ini penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan sosiologi pengetahuan. Pendekatan *uṣūl al-fiqh* digunakan lebih berorientasi pada kemaslahatan dan perubahan, sementara pendekatan sosiologi pengetahuan digunakan untuk mencari relasi suatu pemikiran dengan kondisi-kondisi tertentu yang melingkupi pemikiran tersebut. Sumber data penelitian ini sebanyak sembilan orang ulama Banjar dengan beberapa kriteria. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang diabsahkan dan dianalisis melalui tahapan *reduction, display, conclusion* dan *verification*.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pemikiran hukum ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan dalam perkawinan Islam. Sebagian besar dari ulama Banjar memandang penting adanya perubahan hukum pada beberapa persoalan, tetapi sebagian lainnya tidak menyetujui perubahan tersebut. Adanya perbedaan ini karena cara yang digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan berbeda-beda, ada yang hanya mengandalkan pendapat ulama terdahulu, ada pula yang merasa tidak cukup dengan pendapat tersebut, sehingga mengkaji kembali melalui perspektif sendiri dengan menggunakan metode-metode *uṣūl al-fiqh* atau pun metode yang identik. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa alasan baik alasan metodologis maupun alasan internal dan eksternal masing-masing ulama. Ringkasnya perbedaan ini justru menunjukkan adanya dinamika dalam pemikiran hukum ulama Banjar. Di samping ada yang masih bercorak tradisionalisme, tetapi tidak sedikit bercorak modernisme yang berorientasi pada kemaslahatan, bahkan mereka dapat memperlihatkan diri sebagai Muslim kosmopolitan.

ABSTRACT

Title : The Legal Thought of Banjarese *Ulama* (Religious Scholars) on Islamic Marriage in South Kalimantan
Researcher : Abdul Helim
Supervisors : Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
Dr. Ahmad Nur Fuad, MA
Key Words : Banjarese *Ulama* (Religious Scholars), *Uşūl al-Fiqh*, Islamic Marriage

This research focuses on the following questions: (1) How do the Banjarese *ulama* view the practices of unrecorded marriage contract, polygamy, unrecorded divorces, and woman's marriage before she finishes her waiting period after her divorce?. (2) What method of law has been used by these Banjarese *ulama* in giving legal verdict to these practices?. (3) Why are those methods used by Banjarese *ulama* in responding the issues ?.

This research is a qualitative field research with *uşūl al-fiqh* and sociology of knowledge approach. The data sources of this research is nine Banjarese *ulama* with some certain criteria. The data is collected through interview and documentation which is validated and analyzed through the level of reduction, display, conclusion and verification.

The result of research reveals that there are different legal thought of Banjarese *ulama* in responding some problems in Islamic marriage. Some of them see the importance of changing the law in some problems but some of them do not agree with the changing. This difference appears because they have different methods in responding the problems, some of them rely their method on the earliest Islamic scholars but some others feel that the method is insufficient so that they re-examine the problems through their own perspective based on *uşūl al-fiqh* methods or other similar methods. The difference is also influenced by some reasons whether the reason of methodology and their own Banjarese *ulama* internal and external condition. The differences show the dynamic legal thought in Banjarese *ulama* where some of them tend to traditionalism and some other to modernism which is based on benefit, or even they appear as cosmopolitan Muslims.

الملخص

العنوان : فكرة العلماء البنجري في الزواج الإسلامي بكاليمانتان الجنوبية
الباحث : عبد الحليم
المشرفون : الأستاذ الدكتور حسين عزيز الماجستير
الأستاذ الدكتور أحمد سيف الأنام الماجستير
الدكتور أحمد نور فؤاد الماجستير
الكلمات المهمة : العلماء البنجري، أصول الفقه، الزواج الإسلامي

تؤكد هذا البحث على إجابة التساؤلات الآتية (1) كيف رأى العلماء البنجري في حكم النكاح الذي لم يسجل سمي وتعدد الزوجات في هذا الزمن والطلاق خارج المحكمة والنكاح لمرأة قبل إنقضاء مدة عدتها وإمكانية فترة الإنتظار على زوج؟. (2) كيف طريقتهم لمعالجة هذه المشاكل؟. (3) لماذا استخدموا الطرق في معالجة المشاكل المذكورة؟.

هذا البحث بحث نوعي ميداني وبالمقارنة أصول الفقه وسوسيولوجي المعرفة. أما أصول الفقه أكثر الى المصلحة والتغيير اتجاهها، وبينما سوسيولوجي المعرفة لإستطلاع صلة فكرة بأحوال معينة التي كانت محيطة بهذه الفكرة. وكان مصدر البيانات في البحث تسعة علماء بنجراليلدين خير وابعايير معينة. وكانت البيانات مكتوبة بمقابلة وتوثيق والتي تصادق على مصدرها ثم تحلل بمراحل إنزال البيانات وعرضها واستنتاجها وتأكيداها.

اكتشف هذا البحث أن العلماء البنجري مختلف الرأي في معالجة مشاكل الزواج الإسلامي متنوع في تفكيرها. ونظراً كثرة العلماء البنجري أهمية التغيير الحكم ولكن أقل منهم لا يوافقون بها. واختلف العلماء البنجري في هذا المجال لأن طريقتهم متعددة، ومنهم يفضلون أقوال العلماء القديمة فقط، ومنهم لا يكفون بتلك الأقوال قط ويبحثون بكل منظورهم ويستخدمون بعض المناهج الأصولية مباشرة كانت أو مماثلة وكذلك كان الاختلاف متأثراً ببعض البواعث سكولت منهجية أو داخلية وخارجية لكل منهم. وجوه هذا كله أن الاختلاف بين لدينامية فكرتهم في الحكم. وبعض منهم لا يزال تقليدية ولكن أكثرهم عصرية الذين يتجهون الى المصلحة، بل ظهر أنفسهم من العالمي.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, keseimbangan dan daya tahan tubuh serta pikiran sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini tidak dapat diwujudkan tanpa adanya spirit dan kasih sayang Allah serta bantuan, saran, masukan, bimbingan, arahan, motivasi bahkan pengorbanan dari berbagai pihak. Penulis merasa berhutang budi dan melalui ucapan terima kasih ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A'la, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah yang memberikan dukungan baik motivasi agar tetap semangat dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan studi atau pun menganggarkan dana pendidikan untuk kelancaran penulis selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, sekaligus sebagai Promotor yang dengan sabar menghadapi keterbatasan penulis. Dengan penuh perhatian beliau membimbing serta memberikan motivasi agar secepatnya memperbaiki dan menyelesaikan Disertasi ini, bahkan menyirami jiwa penulis agar tetap bertahan sesulit apa pun persoalan yang dihadapi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Saiful Anam, M.Ag (رحمه الله) selaku promotor yang tidak hanya membimbing tetapi merubah gaya berpikir penulis. Di tengah kekritisannya terhadap tulisan ini, selalu pula diiringi dengan solusi, bahkan memberikan motivasi dengan bahasa khas beliau “insya Allah lancar”, sehingga liku-liku perjalanan dalam penyelesaian tulisan ini dapat dihadapi. Namun Allah memiliki kehendak lain, menjelang Ujian Verifikasi Naskah Disertasi yaitu proses yang dilalui sebelum Ujian Tertutup dan Terbuka, beliau meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni semua dosa

beliau dan memberikan rahmat serta membalas semua kebaikan yang dilakukan beliau semasa di dunia.

5. Bapak Dr. Ahmad Nur Fuad, MA selaku Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah dan sekaligus sebagai Promotor yang sejak awal bahkan pada mata kuliah Seminar Proposal/Klinik Metodologi serta praktik penyusunan draft kualifikasi selalu memberikan motivasi dan dengan sabar menghadapi penulis karena hampir setiap hari menemui beliau untuk berkonsultasi.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, khususnya Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA, Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag, Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA, Prof. H. Syafiq A. Mughni, MA, Ph.D, Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag (alm), Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D, Prof. Dr. H. Shonhaji Saleh, Dip. Isl, Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si, Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag, Dr. Ahmad Nur Fuad, MA, Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA, Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag, Dr. H. Ibnu Anshori, MA dan Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag serta Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M. Phil, Ph.D (penguji utama). Mereka inilah guru-guru yang secara langsung membimbing penulis selama studi dan membuka cakrawala berpikir kritis dan wawasan keilmuan yang metodologis.
7. Ulama Banjar selaku sumber data penelitian yang di tengah kesibukan mereka, bersedia direpotkan penulis selama melakukan penelitian bahkan tidak keberatan penulis hubungi kembali melalui telepon. Mereka adalah Guru Danau (Guru H. Asmuni), Guru H. Muhammad Bakhiet, Guru H. Ahmad Zuhdiannor, Guru H. Husin Nafarin, Lc, MA, Guru H. Supian Surie, Lc, Guru H. Muhammad Naupal, Guru H. Zarkasyi Hasbi, Lc, Guru H. Nursyahid Ramli, Lc, dan Ustazah Dr. Hj. Habibah Djunaidi, MA. Berkat perantaraan mereka Disertasi ini pun ada.
8. Ayahnda Husni dan ibunda Tasminah. Keduanya, karena faktor ekonomi tidak sempat menyelesaikan sekolah dasar, tetapi penulis sangat bangga memiliki orang tua seperti mereka. Penulis berada di posisi seperti ini karena doa mereka yang tidak pernah putus agar penulis mendapatkan kemudahan,

keberhasilan dan keberkahan bahkan mendoakan agar penulis menjadi orang *'ālim* serta sukses dunia akhirat.

9. Ayahnda mertua Ruslan Effendi dan ibunda mertua Rusmilawarni yang turut pula mendoakan keberhasilan penulis agar dapat cepat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia.
10. Isteriku tersayang Rina Erlianie, S.Pd.I, pendamping hidupku, tempat berkeluh kesah dan berbagi suka atau pun duka. Dengan penuh ketulusan dan kesabaran ia menjalani hari-hari tanpa kehadiran penulis, dapat memahami keadaan penulis selama studi, bahkan dengan ikhlas menggantikan peran yang mestinya dilakukan penulis. Doa yang diberikan kepada penulis pun tidak pernah putus di setiap sujudnya sehingga hal ini memberikan kekuatan pada penulis untuk tetap stabil dan fokus menyelesaikan studi.
11. Anak-anakku Wafid Syuja' Vennovary Benevolent yang kini (2016) berada di kelas III MTs Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Cindai Alus Martapura Kalimantan Selatan dan Muhammad Itmam Aqmar Rasikh Ramahurmuzi yang kini duduk di kelas IV MIN Pahandut kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Keduanya buah hati kami dan jagoan kami yang menjadi pemberi semangat tersendiri bagi penulis.
12. Adik-adik penulis dan seluruh keluarga baik dari pihak penulis sendiri ataupun pihak isteri yang turut pula memberikan perhatian kepada penulis.
13. Kerabat, kolega dan orang-orang berjasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta teman-teman se-angkatan seperjuangan yang saling mendoakan dan memberikan dukungan. Suasana keakraban dan kebersamaan ini semoga terjalin terus menerus.

Akhirnya, hanya kepada Allah tempat memohon, semoga Allah SWT memberikan balasan yang tidak terhingga kepada mereka yang telah berperan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Penulis juga berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat.

Surabaya, 21 September 2016

Abdul Helim

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM DISERTASI.....	i
HALAMAN PERSYARATAN DISERTASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI VERIFIKASI.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vi
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	viii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kerangka Teoretik.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	20
H. Metode Penelitian.....	24
1. Lokasi Penelitian.....	24
2. Jenis, Karakteristik dan Pendekatan Penelitian.....	25
3. Sumber Data.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Analisis Data.....	31
I. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN PERKAWINAN DAN BEBERAPA TEORI PENETAPAN HUKUM ISLAM.....	34
A. Beberapa Aturan dalam Hukum Perkawinan Islam.....	34
1. Akad Nikah.....	34
a. Pengertian Akad Nikah.....	34
b. Kedudukan Akad Nikah.....	35
c. Syarat dan Rukun Akad Nikah.....	36
d. Ketentuan Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Positif.....	42
e. Dampak Akad Nikah tidak Tercatat.....	43
2. Poligami.....	44
a. Pengertian Poligami.....	44
b. Syarat-syarat Poligami.....	44

c. Kritik terhadap Praktik Poligami.....	46
3. Talak.....	48
a. Pengertian Talak.....	48
b. Macam-macam Talak.....	48
c. Talak dalam Hukum Positif Islam Indonesia.....	49
4. Idah.....	52
a. Pengertian Idah.....	52
b. Alasan adanya Idah.....	53
c. Macam-macam Idah.....	54
B. Teori-teori Penetapan Hukum Islam.....	59
1. Konsep <i>Uṣūl al-Fiqh</i> sebagai Metode Penetapan Hukum Islam.....	59
2. Metode Penetapan Hukum Islam.....	62
a. Metode <i>al-Ma'nawīyah</i>	64
1) <i>Al-Qiyās</i>	64
2) <i>Al-Istiḥsān</i>	67
3) <i>Al-Maṣlahah</i>	72
4) <i>Al-Dharī'ah</i>	78
5) <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	82
b. Metode <i>al-Lafzīyah</i>	99
 BAB III KALIMANTAN SELATAN DAN GENEALOGI KEILMUAN SERTA KEBUDAYAAN <i>URANG BANJAR</i>	 108
A. Sekilas tentang Kalimantan Selatan.....	108
1. Geografis.....	108
2. Demografis dan Sekilas Asal Usul <i>Urang Banjar</i>	110
3. Pendidikan.....	116
B. Perkembangan Keagamaan dan Keilmuan <i>Urang Banjar</i>	118
C. Kebudayaan <i>Urang Banjar</i>	130
1. Upacara Daur Hidup.....	130
a. Masa Kehamilan.....	131
b. Masa Kanak-Kanak.....	133
c. Menjelang Dewasa.....	134
d. Perkawinan.....	135
e. Kematian.....	137
2. Upacara yang Berkaitan dengan Alam.....	138
3. Kepercayaan.....	141
 BAB IV PENDAPAT ULAMA BANJAR TERHADAP PERSOALAN- PERSOALAN PERKAWINAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN.....	 143
A. Akad Nikah tidak Tercatat secara Resmi di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah.....	143
1. Hukum Akad Nikah tidak Tercatat.....	143

2. Perbedaan Pandangan di Kalangan Ulama Banjar	150
3. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam	154
B. Poligami di Zaman Sekarang	160
1. Hukum Berpoligami	160
2. Alasan-alasan Berpoligami	164
3. Ketentuan-ketentuan dalam Berpoligami	167
4. Pandangan Lain dari Ulama Banjar	172
C. Cerai di Luar Pengadilan.....	178
1. Perbedaan Pandangan Ulama Banjar	178
2. Pertimbangan Hukum Ulama Banjar	179
D. Hukum Idah.....	185
1. Motif (<i>Illah</i>) Pemberlakuan Idah	185
2. Penetapan Awal Masa Idah.....	189
3. Perempuan Menikah sebelum Berakhir masa Idah.....	190
4. Mungkinkah Laki-laki Memiliki Masa Idah.....	195

BAB V METODE HUKUM ULAMA BANJAR DALAM MENANGGAPI PERSOALAN-PERSOALAN PERKAWINAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN.....	203
A. Menjadikan Fatwa Ulama sebagai Referensi	204
B. Diferensiasi Hukum Islam dengan Hukum Negara	209
C. Membuat Analogi Hukum.....	213
D. Mencari yang Terbaik untuk Melihat Kemaslahatan dan Kemudahan.....	218
1. Dalam Persoalan Pencatatan Akad Nikah	218
a. Pencatatan Akad Nikah: dari <i>al-Qiyās</i> ke <i>al-Istihṣān</i> ...	219
b. Pencatatan Akad Nikah Perspektif <i>Maqāṣid al-Ṣarī'ah</i>	224
c. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan.....	230
2. Dalam Persoalan Poligami di Zaman Sekarang.....	233
3. Dalam Persoalan Cerai di Luar Pengadilan.....	237
E. Konektivitas Tematik.....	242
F. Melihat dari Media Terbentuknya Hukum.....	246
1. Pencatatan Akad Nikah Perspektif <i>Al-dharī'ah</i>	247
2. Poligami dalam Perspektif <i>Al-dharī'ah</i>	248
3. Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif <i>al-Dharī'ah</i>	253
G. Menyertakan Pertimbangan Etika dalam Penetapan Hukum.....	255

BAB VI	LATAR BELAKANG ULAMA BANJAR MENGGUNAKAN METODE-METODE TERTENTU DALAM MENANGGAPI PERSOALAN PERKAWINAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN.....	261
A.	Latar Belakang Penggunaan Metode	261
1.	Alasan Metodologis.....	261
a.	<i>Qawli Bayāni</i>	263
1)	Pendapat Ulama di berbagai Kitab Dipandang lebih Tinggi	263
2)	Aturan Agama lebih Tinggi dari Aturan Negara	273
b.	<i>Qawli Manhaji Bayāni</i> : Keterikatan pada Persyaratan Ijtihad	277
c.	<i>Qawli Qiyāsi - Istislahi</i> : Kesadaran Pentingnya Perubahan demi Kemaslahatan Menyeluruh.....	282
2.	Alasan Internal dan Eksternal	285
a.	Latar Sosial Keluarga.....	286
b.	Latar Sosial Masyarakat Banjar.....	289
c.	Latar Keilmuan	297
B.	Tipologi Metode Penetapan Hukum Ulama Banjar.....	302
1.	Tradisionalisme Bermazhab	303
2.	Reinterpretasi Reformis	306
3.	Teori-teori Berdasarkan Kemaslahatan	307
BAB VII	PENUTUP.....	311
A.	Kesimpulan.....	311
B.	Implikasi.....	314
1.	Teoretis	314
2.	Praktis	316
C.	Keterbatasan Studi	317
D.	Rekomendasi	318
DAFTAR PUSTAKA	319
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	342
PROFIL SUMBER DATA PENELITIAN	345
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA DENGAN SUMBER DATA...	348